



BUPATI BULELENG

Singaraja, 9 Mei 2022

Kepada Yth. :
Para Kepala Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buleleng

**SURAT EDARAN
BUPATI BULELENG
NOMOR 027/1252/V/BPBJ/2022**

**TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
PADA PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sesuai tema pembangunan daerah dalam RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah "**Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata dan UMKM yang Didukung Investasi dan Infrastruktur**", dimana salah satu prioritas

pembangunan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2022 yaitu Peningkatan integrasi perekonomian daerah berbasis kawasan, dan salah satu fokus pelaksanaan program prioritas dimaksud yaitu Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri serta memberikan penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memanfaatkan *E-Marketplace* melalui Toko Daring/Bela Pengadaan dan Katalog Elektronik Lokal di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran adalah :

1. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan *E-Marketplace* untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko daring/Bela Pengadaan;
3. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal;
4. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus mobilisasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dapat segera terwujud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel;

5. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku UMK, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara proporsional dan adil.
6. Merealisasikan kewajiban penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari APBD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 65.
7. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang bersumber pada APBD;
2. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana angka 1) dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
3. Salah satu sistem pendukung sebagaimana angka 2) antara lain toko daring/*E-marketplace* dan katalog elektronik lokal;
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memanfaatkan toko daring/*E-Marketplace* terdiri atas Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi, tanpa bermaksud untuk menghindari Tender/Seleksi.

D. DASAR HUKUM DAN PEDOMAN

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
10. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
11. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring;
12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
13. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ

dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Surat Gubernur Bali Nomor B.42.027/8690/LPSE/B.PBJEK, tanggal 18 Maret 2022, Perihal Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

E. RESIKO TIDAK MELAKSANAKAN E-MARKETPLACE ATAU KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak memanfaatkan pengadaan melalui toko daring/E-Marketplace atau katalog elektronik lokal antara lain:

1. Ketidapatuhan/ketidaksesuaian prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Tidak optimalnya proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pencatatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
3. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
4. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat dan atau permasalahan hukum; dan
5. Dapat terkena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING (BELA PENGADAAN) DAN KATALOG LOKAL

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Marketplace* atau Katalog Elektronik Lokal, maka Pengguna Anggaran (PA) pada Organisasi Perangkat Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong mengoptimalkan pengadaan langsung pengadaan barang/jasa melalui *E-Marketplace* untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko daring /Bela Pengadaan;
2. PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat Pengadaan

- Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri.
3. PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penggunaan produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari Anggaran pada masing-masing OPD baik Anggaran APBD maupun BLUD.
 4. PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa.
 5. PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
 6. PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*.
 7. PA memerintahkan PPK/Pokja pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 8. Pengutamaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud angka 6), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.
 9. PA melaporkan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Bupati melalui Tim P3DN berupa perencanaan dan realisasi pada tahun berjalan.
 10. PA mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Buleleng, dimana untuk Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Buleleng dimaksud sudah tayang 10 (sepuluh) etalase yaitu :
 - a. Alat Tulis Kantor
 - b. Aspal

- c. Bahan Material
 - d. Bahan Pokok
 - e. Beton Ready Mix
 - f. Jasa Keamanan
 - g. Jasa Kebersihan
 - h. Makanan dan Minuman
 - i. Pakaian Dinas dan Kain Tradisional
 - j. Servis Kendaraan
11. PA memerintahkan KPA/PPK/PP/untuk melakukan belanja produk dalam negeri melalui *E-Purchasing* pada Katalog Lokal atau Toko Daring (*E-Marketplace*)
12. PA dan para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari/atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

G. PENGAWASAN

Pengawasan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berdasarkan dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

1. Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
2. Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang mengenakan sanksi kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri apabila :

- a. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam Pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BULELENG,

PKTJ AGUS SURADNYANA }